BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

Pengembangan sumber daya manusia sangat perlu diperhatikan, salah satu faktor pendukung keberhasilan setiap negara baik dalam bidang perekonomian, sosial budaya, politik, dan lain-lain yaitu sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang handal dan menguasai sistem manajemen informasi kepegawaian, motivasi berprestasi tinggi, kreatif, inovatif dan memiliki kepribadian.

Para aparatur pegawai negeri sipil yang dituntut mempunyai profesionalisme sesuai dengan tugas jabatannya Melaksanakan setiap bidang kerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara struktural organisasi yang kredibel menjadi salah satu tugas dan kewajiban jabatan yang harus dilaksanakan dengan amanah dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Peningkatan kinerja aparatur merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program pengembangan sumberdaya manusia aparatur.

Penilaian kinerja bagi organisasi pemerintahan sudah memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintahan, yaitu dengan cara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan dan kinerja organisasi. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki atau

meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi. Banyak organisasi yang berusaha mencapai sasaran dalam suatu kedudukan yang terbaik dan terpercaya dalam bidangnya masing-masing, yaitu dengan cara mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Perhatian hendaknya dipusatkan kepada kinerja yang baik. Hal ini berarti, bahwa dalam melaksanakan tugas, kegiatan dan kewajibannya harus sama-sama penting dan berharga dengan kegiatan organisasi. Jadi, untuk mencapai kinerja yang baik harus selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja dalam melaksanakan kegiatan. Supaya tercapai kinerja yang baik, perlu ada perubahan cara bekerja sama dan bagaimana melihat atau meninjau kinerja itu sendiri.

Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan pegawai terhadap peraturan organisasi yang muncul dalam diri setiap pegawai. Disiplin kerja mengatur seorang pegawai akan mentaati segala norma, kaidah dan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Tujuan disiplin kerja yaitu untuk memperlancar seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya agar tercapaian tujuan organisasi tepat waktu, tepat sasaran serta efektif dan efesien.

Beberapa pendekatan insentif dalam bentuk *remuneration cost* (biaya langsung personil) terhadap pegawai negeri sipil pada saat ini telah banyak dilakukan di berbagai lembaga/organisasi pemerintah saat ini baik di tingkat pusat atau daerah. Aparatur yang kinerjanya baik dengan beban kerja yang dapat mempertanggungjawabkan dari kewajiban bekerja selama 37,5 jam per minggu akan mendapatkan insentif dalam bentuk remunerasi. Artinya aparatur tersebut harus dapat menghasilkan output dan outcome yang jelas dari setiap harinya mereka bekerja.

Konsepsi kinerja aparatur pada dasarnya selalu berkembang dengan berbagai sudut pandang pendekatan yang secara umum mengarah ke upaya peningkatan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja giat dan keras dialah yang berhak mendapatkan *reward*, sementara PNS yang berkecenderungan tidak bisa mempertanggunjawabkan apa saja yang harus

dia kerjakan setiap harinya perlu dievaluasi lagi *remunerasi* yang sudah dia dapatkan.

Konsepsi kinerja aparatur ini diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dalam reward atau remunerasi di semua lembaga-lembaga pemerintah. Agar tidak terjadi hanya lembaga-lembaga tertentu saja yang didahulukan remunerasinya, tetapi perlunya keadilan dan keseimbangan dalam pendapatan secara proporsional dan profesional.

Pesatnya perkembangan informasi, komunikasi, dan transportasi dalam kehidupan manusia di segala bidang khususnya bidang ekonomi dan perdagangan merupakan tanda-tandabahwa semakin mengglobalnya dunia. Pemerintah Indonesia yang memahami hal tersebut telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia supaya pemerintah daerah dapat lebih memajukan daerahnya, pemerintah pusat memberikan subsidi untuk pembangunan pemerintah daerah. Subsidi ini diberikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sumber utamanya didapatkan dari pajak. Pajak bermanfaat sekali bagi pambangunan nasional dan pembangunan daerah. Hasil pungutan pajak tidak saja berfungsi sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara melainkan juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Upaya meningkatkan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu dengan pembangunan daerah yang lainnya dilakukan sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah beredasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang pajak daerah dan kontibusi daerah sebagai penyesuaian dan penyempurnaan, Undang-Undang No. 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan kontribusi daerah berhubungan dengan berlaku Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah.

Sejak dijalankannya konsep otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah telah merubah pola kebijakan pemerintah menjadi desentralistik dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan daerah menjadi terpusat di daerah dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab. Hal ini tentu saja merupakan suatu peluang bagi daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dengan lebih memanfaatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan baru agar dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, prinsip pemberian otonomi daerah ini diarahkan pada peningkatan kemadirian daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dewasa ini adalah kewenangan untuk mengelola potensi daerah dalam rangka memenuhi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan pendapatan yang dipeoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah (termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum daerah), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisakan (antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga) dan lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin haruslah bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pajak dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah, hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil sejalan dengan system perpajakan Indonesia. Pemerintah pusat dalam pemungutan pajak daerah hanya berperan untuk menjaga dan mengawasi. Hal ini berdasarkan undang-undang otonomi daerah dan pajak daerah yang berasal dari Negara yang berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Seperti kita ketahui bahwa Penerimaan Pajak daerah salah satunya bersumber dari pajak parkir. Pajak parkir ini diharapkan dapat dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan kerena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat.

Pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang saat ini haruslah menjamin keamanan dan kenyamanan bagi konsumen parkir adalah salah satu yang menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan dengan menggunakan kendaraan pribadi pastilah memerlukan tempat untuk menitipkan kendaraan mereka. Parkir menjadi salah satu sarana yang menunjang pusat perbelanjaan tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan pajak parkir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penyusun akan membahas kinerja yang telah diberikan oleh aparatur Dispenda Kota Bandung dalam pengelolalan pajak parkir. Atas dasar uraian tersebut diatas maka penyusun akan memberi judul pada penulisan Laporan KKL ini **“Kinerja Aparatur Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung Dalam Pengelolaan Pajak Parkir”.**

1.2 Kegunaan KKL

Sesuatu yang dikerjakan seharusnya mempunyai manfaat baik untuk diri sendiri dan umumnya untuk orang lain. Oleh karena itu, Hasil laporan KKL ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Bagi Kepentingan Penulis

 KKL ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Kinerja Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Dalam Pengelolaan Pajak Parkir .

2. Secara Teoritis,

 KKL ini untuk mengembangkan teori-teori yang penulis gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam laporan KKL ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai kinerja aparatur.

3. Secara Praktis

 Diharapkan Laporan KKL ini dapat bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam Pengelolaan Pajak Parkir.

1.3 Metode KKL

Sesuai dengan laporan yang ditulis pada laporan KKL ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode.

Penulis dalam melakukan penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam Metode penelitian deskriptif ini pertama-tama penulis mencari hal menarik untuk dapat dikerjakan pada Dinas yang akan dijadikan lokasi KKL dengan mencari informasi melalui media elektronik dan observasi secara langsung ke lapangan, kemudian menggambarkan kondisi dilapangan yang terjadi yang kemudian meringkas dan menarik gambaran tentang kondisi dan situasi dalam laporan ini, yang menggambarkan tentang

Kinerja Aparatur Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung Dalam Pengelolaan Pajak Parkir.

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) kota Bandung Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung.

Tabel 1.1

Jadwal KKL

No.	Kegiatan	2012					
		Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov
1	Tahap Persiapan						
	Observasi lokasi KKL						
	Pengajuan judul						
	Penyusunan BAB I Proposal KKL						
2	Tahap Pelaksanaan						
	Pelaksanaan KKL						
3	Tahap Akhir						
	Penyusunan Laporan KKL						
	Seminar Laporan KKL						

1.4.1 Gambaran umum objek pajak parkir di Kota Bandung

Berikut penulis paparkan gambaran umum objek pajak parkir di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Di bagian ke enam pasal 30 membahas mengenai hal yang berkaitan dengan pajak parkir, dalam perda tersebut dijelaskan bahwa (ayat 1) dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Ayat (2) menjelaskan bahwa Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai sesuatu usaha, termasuk penyediaan tempat, penitipan kendaraan bermotor.

Yang tidak termasuk obyek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut

1. Penyelengaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan
4. Penyelenggaraan tempat parkir ditempat peribadatan, pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sendiri.

Adapun dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 31, ayat (1) dijelaskan bahwa subjek parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan/usaha tempat parkir.

Pasal selanjutnya yaitu pasal 32, ayat (1) menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Ayat (2) menjelaskan bahwa jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk potongan harga, parkir cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Ayat (3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang parkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap.

Pasal selanjutnya, yaitu pasal 33 menjelaskan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal selanjutnya, pasal 34 menjelaskan bahwa besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam pasal 32.

Tabel 1.2

Pajak Parkir Tahun 2006 S.D 2011

T.A	Jumlah W.P	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2006	410	3.665.025.000	3.665.025.042	100.0000011
2007	418	4.215.171.840	4.267.541.604	101.2424111
2008	389	5.059.274.720	5.206.427.588	102.9085764
2009	390	5.704.113.902	5.823.334.547	102.0900818
2010	268	6.500.000.000	5.818.255.688	89.51162597
2011	371	6.500.000.000	0	0

Sumber : APBD Kota Bandung Periode Tahun 2006 – 2011

1.4.2 Gambaran Umum Dipenda Kota Bandung

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahuan 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan;
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah) .Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi ”door to door” .

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) .

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara “door to door” menjadi “self assesment” yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

1.4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kota Bandung

Dispenda Kota Bandung dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung. Tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung merupakan pedoman kerja para aparatur Dispenda Kota Bandung. Adapun bunyi tertulis dari tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Dispenda

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidangPendapatan yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung.

b. Fungsi Dispenda

1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan.
2. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan.
3. Menyelenggarakan kesekretariatan.

1.42.2 Visi, Misi dan Motto Dispenda Kota Bandung

Dispenda Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdsarkan visi dan misi Dispenda Kota Bandung. Visi dan misi serta motto Dispenda Kota Bandung merupakan pedoman kerja para aparatur Dispenda Kota Bandung.

Adapun bunyi tertulis dari tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung sebagai berikut:

1.4.2.3 Visi Dispenda Kota Bandung

Visi dari Dinas Pendapatan Daerah adalah“Profesionaldalam Pengelolaan pendapatan Prima dalam pelayanan menujukota jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)”.

Dalam pernyataan Visi tersebut terdapat kata-kata kunci, sebagai berikut :

1. Propesionalisme yaitu suatu kondisi yang harus ada dan dimilikidalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsi meliputi kompetensi dalam arti mempunyai keterampilandan pengetahuan serta sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap
2. Pengelolaan Pendapatan yaitu sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut Undangundang tersebut, jenis kabupaten/kota terdiri : (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan (g) Pajak Sewa Rumah/Kost.
3. Prima dalam Pelayanan yaitu Pelayanan yang terbaik yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintah, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Perangkat Daerah secara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.4.2.4 Misi Dispenda Kota Bandung

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuanorganisasidapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telahditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak laindapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebudiatas, maka misi Dinas Pendapatan Daerah adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Wajib Pajakdaerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.4.2.5 MottoDispenda Kota Bandung

Motto Dinas Pendapatan Daerah adalah “Kuingin KauTersenyum Puas” adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan padasetiap petugas Dinas Pendapatan Daerah, yaitu dengan memberikanpelayanan yang terbaik pada setiap Wajib Pajak, sehingga WajibPajak merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban,tetapi karena timbulnya kesadaran masyarakat melalui pembayaranpajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.

1.4.2.6 Tujuan Dispenda Kota Bandung

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapaiatau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota yang BERMARTABAT sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Terwujudnya kerja sama pemerintah darah, dengan masyarakat wajib pajak.
3. Terwujudnya aparat yang berih dan masyarakat yang sadar membayar pajak.
4. Terwujudnya kinerja ekonomis, afektif,efisien dan akuntabel.
5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah.
6. Terwujudnya penegak hukum.
7. Terwujudnya sumber daya manusia manusia yang memiliki idealisme dan profesional.

8. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandiian dalam otonomi daerah.

1.4.2.7 Sasaran Dispenda Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode1tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pendapatan daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar pajak.
2. Meningkatkan kualitas pendapatan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan pajak.
3. Meningkatnya sember pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang diharapkandapat meningkat pendapatan sebesar 20 % setiap tahun.
4. Tersedianya sumber daya manusia dalam hal kemampuan, keterampilan dan kejujuran petugas.
5. Tercapainya program Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
6. Mendukung terhadap Program Pemerintah Kota Bandung menjadikan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT.

1.4.2.8 Susunan Organisasi Dispenda Kota Bandung

Berdasarkan keputusan Mendagri No. 23 Tahun 11989 tanggal 29 mei 1989, secara garis besar secara organisasi Dispenda Kota Bandung terdiri Dari:

a. Kepala dinas pendapatan daerah

b. Kepala bagian tata usaha membawahi:

1. Sub bagian umum
2. Sub bagian keuangan
3. Sub bagian kepegawaian

c. Sub dinas perencanaan program, membawahi:

1. Seksi penyusunana program dan litbang
2. Seksi intensifikasi dan ekstensifikasi
3. Seksi penyluhan

d. Sub dinas pajak, membawahi:

1. Seksi pendaftaran dan pendapatan
2. Seksi penetapan
3. Seksi pembukuan dan pelaporan

e. Sub dinas retribusi, membawahi:

1. Seksi pendaftaran dan pendataan
2. Seksi penetrapan
3. Seksi pembukuan dan pelaporan

f. Sub dinas pengendalian, membawahi:

1. Seksi verivikasi dan penyitaan
2. Seksi pengendalaian dan penerimaan
3. Seksi tunggakan dan keberatan

g. Sub dinas PBB dan BPHTB, membawahi:

1. Seksi penagihan
2. Seksi tunggakan dan keberatan
3. Seksi administrasi BPHTB

h. Cabang Dinas

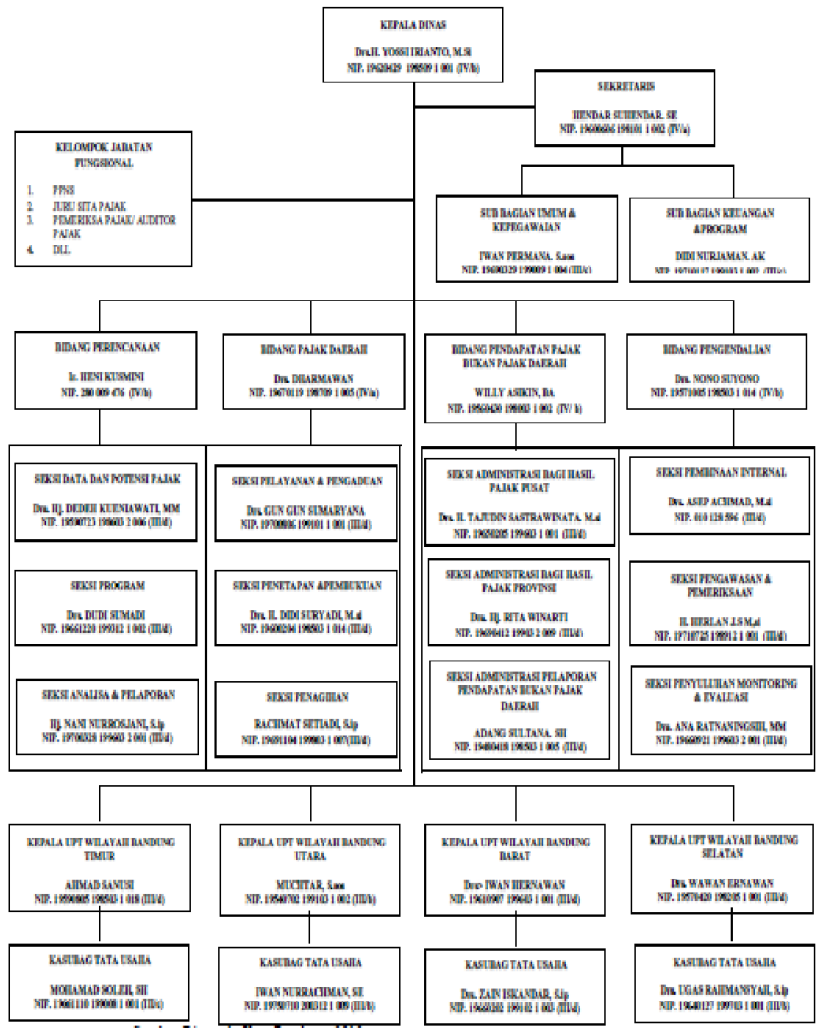
i. UPTD

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Dispenda Kota Bandung dalam pembagian kerja dilihat Daristruktur organisasi. struktur organisasi menggambakankejelasan dari para aparatur Dispenda Kota Bandung dalamtugasnya, untuk lebih jelasnya bisa di lihat di strukturoragnisasi pada gambar1.1

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dispenda Kota Bandung



Sumber Dispenda Kota Bandung : 2010

Berdasarkan gambar 1.1 bahwa struktur organisasi Dispenda Kota Bandung dari mulai Kepala Dinas membawahi bidang atau bagian terdiri dari Sekretris yang membawahi Sub Bagian Umum dan Sub Keuangan dan Program. Selanjutnya Kepala Dina membawahi Kelompok Jabatab Fungsional. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Bidang Perencanaan yang membawahi Seksi Data dan Potensi Pajak, Seksi Program, dan Analisa Program. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Bidang Pajak Daerah yang membawahi, Seksi Pelayanan dan Pengaduan, Seksi Penetapan dan Pembukuan, dan Seksi Penagihan.

Kepala Dinas membawahi Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah yang membawahi Seksi Administrasi Bagi Hasul Pajak Pusat, Seksi Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan Seksi Administrasi Pelaoran Pendapatan Bukan Pajak Daerah. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Bidang Pengendalian yang membawahi Seksi Pembinaan Internal, Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan, dan Seksi Penyuluhan, Monitoring dan Pengawasan. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Kepala UPT Wilayah Bandung yang masing-masing Kepala UPT membawahi Kasubag Tata Usaha.